



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1410 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR FORUM DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN  
DATA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kementerian Perdagangan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Walidata dan Produsen Data dalam meningkatkan ketersediaan data statistic sektoral dan data geospasial di lingkup Kementerian Perdagangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Koordinator Forum Data, Walidata, dan Produsen Data pada Kementerian Perdagangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Koordinator Forum Data, Walidata, dan Produsen Data Pada Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR FORUM DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Koordinator Forum Data, Walidata, dan Produsen Data pada Kementerian Perdagangan dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kementerian.
- KETIGA : Koordinator Forum Data, Walidata, dan Produsen Data pada Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Koordinator Forum Data  
mengoordinasikan Forum Data Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. Walidata
    - 1) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data Perdagangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    - 2) menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
    - 3) membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Perdagangan; dan
    - 4) mengoordinasikan usulan penyusunan standar data dan metadata dari Produsen Data Perdagangan,
  - c. Produsen Data
    - 1) memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
    - 2) menghasilkan data perdagangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    - 3) menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.
- KELIMA : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kementerian oleh Walidata dan Produsen Data terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data Kementerian Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan dan sumber pendanaan lainnya.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1410 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KOORDINATOR FORUM DATA, WALIDATA, DAN  
PRODUSEN DATA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOORDINATOR FORUM DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA PADA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Koordinator Forum Data : Sekretaris Jenderal
2. Walidata : Pusat Data dan Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal
3. Produsen Data :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri
  2. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem  
Elektronik dan Perdagangan Jasa
  3. Direktorat Pemasaran Produk Dalam  
Negeri
  4. Direktorat Bina Usaha Perdagangan
  5. Direktorat Sarana Perdagangan dan  
Logistik
  6. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
  7. Sekretariat Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi
  8. Biro Pengawasan dan Penindakan  
Perdagangan Berjangka Komoditi,  
Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang  
Komoditas
  9. Biro Pembinaan dan Pengembangan  
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang  
Komoditas
  10. Biro Perundang-undangan  
Perdagangan Berjangka Komoditi,  
Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang  
Komoditas
  11. Biro Pembinaan dan Pengembangan  
Perdagangan Berjangka Komoditi
  12. Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perlindungan Konsumen dan Tertib  
Niaga
  13. Direktorat Pemberdayaan Konsumen
  14. Direktorat Metrologi
  15. Direktorat Pengawasan Barang Beredar  
Dan Jasa
  16. Direktorat Standardisasi Dan  
Pengendalian Mutu
  17. Direktorat Tertib Niaga
  18. Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perundingan Perdagangan  
Internasional

19. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
20. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
21. Direktorat Perundingan ASEAN
22. Direktorat Perundingan Bilateral
23. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
24. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
25. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
26. Direktorat Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor
27. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer
28. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
29. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
30. Direktorat Impor
31. Direktorat Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan
32. Direktorat Fasilitasi Ekspor Dan Impor
33. Direktorat Pengamanan Perdagangan
34. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan
35. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik
36. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan
37. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional
38. Biro Advokasi Perdagangan
39. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO